

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan dari suatu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara sendiri maupun oleh pihak lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk IMBT
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qardh, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 40

Berdasarkan kesepakatan dan keputusan antara pihak Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang memberikan kewajiban pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka panjang waktu tertentu dengan bagi hasil, imbalan ujah atau tanpa imbalan.<sup>7</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana bagi pihak yang membutuhkan pembiayaan dan wajib dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro tujuan pembiayaan untuk

- a. Peningkatan umat ekonomi. Dimana masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan diharapkan dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf perekonominya.
- b. Tersedianya bagi peningkatan usaha. Dalam hal ini pembiayaan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas

---

<sup>7</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2015), hlm. 5

pembiayaan. Pihak yang memiliki dana lebih akan meyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana.

- c. Meningkatkan produktivitas. Dengan adanya pembiayaan akan memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki usaha sehingga mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya lapangan kerja melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti dapat menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba. Dimana setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan, yaitu menghasilkan laba atau keuntungan yang besar. Setiap usaha menginginkan hasil laba yang besar untuk mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya memaksimalkan resiko. Agar usaha dapat berjalan dengan lancar dan mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus meminimalkan resiko yang mungkin timbul atau yang terjadi. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi. Pemanfaatan sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara

sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya tercukupi, tetapi sumber modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana. Dimana dalam kehidupan masyarakat ada beberapa pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana. Kaitannya dengan masalah dana, maka pembiayaan dapat dijadikan jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.<sup>8</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan, secara umum pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang meningkatkan kegunaannya, bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk menambah atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 41-43

terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank akan disalurkan untuk usaha yang bermanfaat baik untuk dipinjamkan pada masyarakat ataupun modal usaha.

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang tepat ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidak dapat diatasi oleh keuangan distributor tetapi perlu permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral. Melalui pembiayaan, peredaran uang giral maupun uang kartal akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan gairah untuk usaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu berusaha untuk meningkatkan usahanya. Dengan adanya pendapatan yang juga meningkat berarti pajak perusahaan juga akan bertambah. Di pihak lain pembiayaan yang disalurkan akan merangsang pertambahan kegiatan ekspor sehingga akan meningkatkan devisa negara. Disamping itu dengan efektifnya kegiatan swasembada, akan menghemat devisa keuangan negara. Sehingga dapat diarahkan di usaha sektor lain yang lebih berguna dan bermanfaat.

e. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi dimana akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamika yang selalu akan meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidak dapat diimbangi dengan meningkatkannya kemampuan yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai ketrampilan.<sup>9</sup>

4. Prinsip Analisis pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu perbuatan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh lembaga pembiayaan pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 40

- a. *Character*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran atau kemauan untuk memenuhi dan bertanggungjawab atas kewajiban.
- b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil atau suatu penilaian terhadap calon debitur mengenai kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- c. *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam dimana adanya penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki.
- d. *Collateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Hal ini bertujuan sebagai alat jaminan jika usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau adanya penyebab lain dimana debitur mengalami kredit macet dan tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.
- e. *Condition*, yaitu keadaan usaha atau kondisi ekonomi dari calon nasabah.<sup>10</sup>

## 5. Jenis Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka pembiayaan memiliki banyak jenis. Berikut ini jenis pembiayaan yang telah dikelompokkan, diantaranya:

---

<sup>10</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 79-88

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan jangka pendek yang diperuntukkan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Jangka waktu pembiayaan modal kerja dengan maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dapat dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan tujuan untuk memperoleh imbalan/ manfaat/ keuntungan di kemudian hari. Investasi dapat berupa aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap, dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh dividen atau dana yang telah diinvestasikan. Investasi dengan aktiva lancar diharapkan akan dapat diterima dalam waktu dekat dan secara sekaligus, sebaliknya dengan berinvestasi aktiva tetap dana yang tertanam baru akan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun kemudian dan kembalinya dana secara berangsur-angsur melalui penyusutan.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif pada umumnya digunakan untuk tujuan di luar usaha dan yang bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya

dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian:

- 1) Pembiayaan konsumen akad murabahah
- 2) Pembiayaan konsumen akad ijarah muntahiyah bit tamlik
- 3) Pembiayaan konsumen akad ijarah
- 4) Pembiayaan konsumen akad istish'na
- 5) Pembiayaan konsumen akad qard + ijarah

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar.

e. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan *take over* adalah pembiayaan yang terjadi sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan dan dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Dalam pembiayaan *take over* ini, bank syariah mengklasifikasikan menjadi dua yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok.

f. Pembiayaan *Letter of Credit*

Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka untuk memfasilitasi transaksi import dan

eksport nasabah. Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:

1) Pembiayaan L/C Import

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C import adalah: *Wakalah bil ujarah, wakalah bil ujarah dengan qardh, murabahah, salam, istish'na dan murabahah, wakalah bil ujarah dan hiwalah.*

2) Pembiayaan L/C Eksport

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C eksport adalah: *Wakalah bil ujarah, wakalah bil ujarah dengan qardh, wakalah bil ujarah dan mudharabah, musyarakah, bai' dan wakalah.*<sup>11</sup>

## **B. Qardhul Hasan**

### 1. Pengertian *Qardhul Hasan*

*Qardh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *qardh* adalah pinjaman yang dikembalikan jumlah nilainya sama dengan yang diterima.<sup>12</sup> Atau sejumlah dana yang dipinjamkan kepada seseorang dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Adapun pengertian *qardhul hasan* menurut beberapa sumber sebagai berikut:

<sup>11</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 13-25

<sup>12</sup> Heru Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 215

- a. Akad *qardhul hasan* menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.
- b. Menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Akad *qardhul hasan* menurut peraturan BI Nomor 7/46/PBI/2015 adalah akad transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>13</sup> Dalam perjanjian *qardhul hasan* pemberian pinjaman diberikan pada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerimaan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan jumlah pinjaman yang diterima.
- d. Menurut Ismail *qardhul hasan* merupakan pemberian harta kepada seseorang yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah pinjaman yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta.<sup>14</sup>
- e. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta

---

<sup>13</sup> Moh. Nuryasin, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 49

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 212

kembali atau dengan meminjamkan dana tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan.<sup>15</sup>

- f. Menurut Ahmad Wardi Muslich, *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikan kepada peminjam seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>16</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *qardhul hasan* kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa mengharapkan imbalan dengan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau berangsur dengan jangka waktu tertentu. *Qardhul hasan* sendiri merupakan bentuk penyaluran dana dengan tujuan sosial, yang mengandung nilai kemanusiaan untuk membantu masyarakat dan tidak mensyaratkan keuntungan dalam memberikan pinjaman.

## 2. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

### a. Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280)<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* ( Jakarta: Gema ismani, 2014 ), hlm. 131

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), hlm. 27

<sup>17</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, hlm. 66

Jadi dapat disimpulkan apabila orang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya, maka berilah waktu untuk penangguhan sampai Allah memudahkan rizkinya. Agar dia dapat membayarkan harta kalian untuk kalian. Apabila kalian membiarkan semua hutang tersebut atau sebagian dan telah menggugurkan hutang dari orang yang telah berhutang, maka itu lebih utama bagi kalian, jika kalian menyadari keutamaan sikap tersebut dan sesungguhnya tindakan tersebut lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَدًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ  
أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid 57: Ayat 11)<sup>18</sup>

Dari arti diatas dapat ditafsirkan barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan cara menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik dan seumpama hartanya dinafkahkan karena Allah, maka Allah SWT akan melipat-gandakan balasan pinjaman itu mulai dari sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di dalam surah Al Baqarah dan baginya di samping pahala yang telah dilipatgandakan dan disertai akan mendapat keridaan dan keberkahan dari Allah dan disambut dengan baik.

<sup>18</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, hlm. 892

## a. Hadist

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِيَعْلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya:

Diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdil Karim, dari Hisyam bin Kholid, dari Kholid bin Yazid, dan diriwayatkan dari Abu Khatim, dari Hisyam bin Kholid, dari Kholid bin Yazid bin Abi Malik dari bapaknya, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah bersabda, “Aku telah melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: Sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *Qardh* delapan belas kali lipat. Aku bertanya, “Wahai jibril mengapa *Qardh* lebih utama dari sedekah. Ia menjawab” “karena peminta sesuatu itu punya, sedangkan yang meminjam dia tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”(Hadits riwayat Ibnu Majah).<sup>19</sup>

Dari hadits diatas dapat dijelaskan bahwasanya meminjamkan segala sesuatu hanya dengan mengharapkan balasan dari suatu pinjaman tidak lain atas rasa syukur sebagaimana dikembalikan pinjamannya. Pinjaman yang baik adalah pinjaman yang sesuai dengan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridaan Allah swt. Allah telah menjanjikan memberi balasan yang berlipat ganda dan akan memberikan balasan sedekah sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Allah telah menjanjikan akan memberi bantuan baik didunia maupun di akhirat. Bahkan, Allah membalasnya tanpa batas sesuai keikhlasannya. Allah juga melapangkan rezeki kepada manusia yang pandai bersyukur. Bila Allah menjadikan seseorang

<sup>19</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ensiklopedi Sahih Hadist Qudsi Jilid 1*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2008) hlm. 479

miskin jadi lebih kaya atau sebaliknya, maka yang demikian itu adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah.<sup>20</sup>

b. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwasannya *qardhul hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas tabiat atau kodrat dimana manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Dan tak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini.<sup>21</sup>

3. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap perjanjian dalam muamalat. Adapun rukun dan syarat *qardhul hasan* sebagai berikut:

- a. Rukun dalam pelaksanaan akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi diantaranya:
- 1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
  - 2) Objek akad *qardh*, yang menjadi objek dalam akad *qardh* yaitu barang yang dipinjamkan dapat diukur atau dapat diketahui

---

<sup>20</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ensiklopedi Sahih Hadist Qudsi Jilid 1...*, hlm. 479

<sup>21</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 252

jumlah maupun nilainya. Hal ini agar tidak menyulitkan waktu pembayaran.

- b. Shighah, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. Adanya pernyataan baik dari pihak yang memberikan pinjaman maupun pihak penerima pinjaman. Syarat didalam menjalankan akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- 1) Kerelaan antara kedua belah pihak.
- 2) Dana digunakan untuk hal yang bermanfaat dan halal.

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan kepada nasabah sebagai fasilitas pinjaman talangan atau untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.<sup>22</sup>

#### 4. Aplikasi *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardh* adalah pembiayaan yang berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa. Dimana nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman pokoknya pada saat waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap pada nasabah yang telah terbukti loyalitasnya dalam membutuhkan dana talangan secepatnya untuk masa yang relatif pendek nasabah tersebut akan mengembalikan sesegera mungkin sejumlah uang yang dipinjamnya.


---

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 48

- b. Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan pihak nasabah tidak bisa menarik dananya karena suatu kendala misalnya, yaitu dananya telah tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang relatif kecil, atau membantu sektor sosial pada nasabah.

Dalam skema pelaksanaan *qardhul hasan* akan lebih jelas tentang gambaran mekanisme seperti gambar dibawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Skema *Qardhul Hasan Produktif***




Dari gambar 2.1 diatas dijelaskan bahwa alur pelaksanaan *qardhul hasan produktif* sebagai berikut:

- a. Kontrak perjanjian *qardh* dilaksanakan antara pihak *Baitul Mal wa Tamwil* dengan pihak nasabah

- b. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan *Baitul Maal wa Tamwil* menyerahkan modal dan investasi. Modal yang diserahkan dalam *qardh* berasal dari dana *Baitul Maal wa Tamwil* dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank berbagai sumber antara lain: zakat, infaq, sedekah, denda, dan bantuan dari pihak lain, serta dana lainnya.
- c. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% akan dinikmati oleh pihak nasabah, dan tidak dibagi hasilkan dengan *Baitul Maal wa Tamwil*.
- d. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari *Baitul Maal wa Tamwil*, tanpa ada tambahan.<sup>23</sup>

**Gambar 2.2**  
**Skema *Qardhul Hasan Konsumtif***



Dari gambar 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa alur skema *qardhul hasan konsumtif* diatas, sebagai berikut:

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 178

- a. Kontrak perjanjian *qardh* dilaksanakan antara pihak *Baitul Maal wa Tamwil* dengan pihak nasabah, dimana pihak lembaga akan melakukan seleksi atau survey.
- b. Apabila calon nasabah telah selesai di survey dan layak untuk menerima pembiayaan *qardhul hasan*, maka pihak lembaga akan menyerahkan pinjaman pada calon nasabah.
- c. Bila nasabah sudah mampu untuk mengembalikan pinjamannya, maka pihak nasabah akan menyerahkan pinjamannya tanpa di ikuti bunga.
- d. Untuk pembiayaan konsumtif pada *qardhul hasan*, peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apabila dalam keadaan atau situasi yang benar-benar tidak dapat mengembalikan pinjaman.

#### 5. Manfaat *Qardhul Hasan*

*Qardhul Hasan* memberikan manfaat bagi masyarakat dan *Baitul Maal wa Tamwil* sendiri. Manfaat *qardhul hasan* diantaranya:

- a. Membantu nasabah pada saat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari *Baitul Maal wa Tamwil* untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi *Baitul Maal wa Tamwil* dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan orang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari *Baitul Maal wa Tamwil*.

d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada *Baitul Maal wa Tamwil*, karena *Baitul Maal wa Tamwil* dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan kurang mampu.<sup>24</sup>

#### 6. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sumber pendanaan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari zakat, infaq, sedekah yang diberikan atas dasar tolong menolong. Apabila si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya maka ketidakmampuannya, akan dihapus seluruh kewajibannya. Sifat *qardh* yang *tabarru'* karena tidak memberikan keuntungan secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial. Meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *qardh*. Sumber dana *qardh* dapat dibedakan menjadi:

- a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan.
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.<sup>25</sup>

### C. Kesejahteraan Sosial

#### 1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan sosial adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Sedangkan menurut

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 177

<sup>25</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 36

Zulhanafi, masyarakat disebut sejahtera apabila masyarakat tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.<sup>26</sup> Jadi pengertian kesejahteraan adalah suatu hal atau keadaan dimana masyarakat merasa memiliki rasa keamanan, keselamatan, ketentraman jiwa, dan kesehatan.

Didalam Undang- Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>27</sup> Oleh karena itu, kondisi sejahtera ditandai dengan beberapa aspek berikut:

- a. Terpenuhinya hak-hak dasar;
- b. Tersedianya jaminan hidup aman terhadap resiko penurunan hidup yang sejahtera;
- c. Terjaminnya kesempatan untuk memiliki asset, yang dapat memungkinkan terjadinya peningkatan atau akumulasi kesejahteraan secara mandiri dalam sistem ekonomi masyarakat setempat;
- d. Terintegrasinya kegiatan perekonomian masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi;

---

<sup>26</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* . (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 38

<sup>27</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), hlm. 16

- e. Terjaminnya kesempatan untuk berpartisipasi aktif guna dalam negoisasi program kesejahteraan yang cocok dengan preferensi hidup mereka.

Dalam konteks kesejahteraan nasabah pada *Baitul Maal wa Tamwil*, beberapa indikator mengenai kesejahteraan tersebut akan menjadi acuan dalam melihat kesejahteraan nasabah pada *Baitul Maal wa Tamwil*. Beberapa indikator tersebut kemudian diterjemahkan dalam konteks nasabah adalah beberapa bentuk pelayanan yang dapat diterima oleh nasabah sebagai jawaban atas terpebuhinya hak-hak dasar nasabah. Pelayanan ini dapat berupa kemudahan akses kepada pengelola, tidak perlu mengantri, adanya kejelasan mekanisme pengelolaan uang, dan lain-lain.

Jaminan keamanan tentu akan menjadi hal yang penting untuk nasabah mengingat asset mereka saat ini dipinjamkan bagi nasabah yang menyimpan dana dan fungsi kontrol bagi nasabah yang meminjam dana. Selain itu, aspek pemenuhan rasa keamanan, terpenuhinya hak-hak nasabah seperti perasaan bahagia, kesempatan memiliki asset atau pengembangan dari aspek ekonomi serta kesempatan untuk beraktualisasi atas diri nasabah dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Kesejahteraan Sosial dalam Ekonomi Islam

---

<sup>28</sup> Muhammad Izzul Haq dan Arin Mamlakah Kamalika, Kesejahteraan nasabah Perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta, (*Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 1, No. 2, Desember 2016), hlm. 185

Islam sebagai agama yang menginginkan umatnya untuk menuju kebahagiaan, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia didunia ataupun diakhirat. Karena hal inilah Islam juga memiliki hubungan yang erat antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam merupakan salah satu dari syariat Islam yang mempunyai tujuan yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan dengan begitu pendapatan masyarakat akan meningkat. Menurut Islam kesejahteraan didasarkan pada kehidupan pada saat ini. Kesejahteraan menurut Islam memiliki dua pengertian yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu terpenuhinya materi yang didukung oleh kecukupan kebutuhan spiritual serta mencakup kebutuhan individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa. Karenanya, kebahagiaan harus menyeluruh dan seimbang diantara jiwa dan fisik. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Sehingga manusia akan merasa bahagia apabila terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan didunia dan diakhirat, sebab manusia tidak hanya akan hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam akhirat yang

kekal. Kebutuhan kekayaan di dunia dapat ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Apabila kondisi ideal ini tidak dapat dicapai, maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan. Karena kehidupan di akhirat merupakan kehidupan yang abadi dan kekal. Dan lebih bernilai apabila dibandingkan dengan kehidupan di dunia.

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika masyarakat dalam keadaan kurang mampu (miskin). Maka dari itu, kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan bentuk ketidaksejahteraan atau salah satu bentuk ketidaksejangan dari suatu kondisi sosial yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan masyarakat dapat dikatakan sejahtera ketika bisa menjadi orang yang dapat bermanfaat dan dapat menolong ataupun membantu satu sama lain bagi umat manusia karena dalam Islam sifat *ta'awun* (tolong menolong) merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan.<sup>29</sup>

### 3. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Islam telah menjelaskan bahwasannya indikator kesejahteraan juga telah dicantumkan didalam kitab suci agama Islam. Berikut indikator tersebut:

---

<sup>29</sup> Raja Masbar, et. all., *Komersialisasi Menuju Kesejahteraan*, (Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2020), hlm. 30

- a. Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan manusia terhadap Tuhan.

Ketergantungan ini merupakan pembangunan mental yang menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya materi dan menjamin pemiliknya akan merasa bahagia. Misalnya ada seseorang yang kaya raya memiliki rumah, mobil yang mewah dan harta yang berlimpah, namun hidupnya tak pernah merasa tenang kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal segala materi sudah dia miliki. Karena itulah ketergantungan manusia terhadap Tuhannya merupakan indikator kesejahteraan.

- b. Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya dalam konsumsi).

Dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang bersifat secukupnya dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai menimbun kekayaan yang maksimal, terlebih menggunakan cara yang dilarang agama.

- c. Indikator ketiga adalah hilangnya rasa khawatir dan ketakutan.

Dimana hilangnya rasa takut dan khawatir merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, tentram dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pencurian dan kejahatan lainnya banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

Hal itu berarti kehidupan masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian serta ketentraman dalam sebuah kehidupan atau masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.<sup>30</sup>

#### **D. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)**

##### **1. Pengertian BMT**

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) terdiri atas dua kosakata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* artinya rumah harta sementara *Baitul Tamwil* artinya rumah pengembangan usaha. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasional dengan prinsip bagi hasil, yang dapat menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dapat berfungsi sebagai institusi yang bergerak dalam bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya perbankan. Pada fungsi kedua, dapat dikatakan bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga perekonomian. Sebagai lembaga keuangan, BMT juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat,

---

<sup>30</sup> Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, (*Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2, Desember 2015), hlm. 390

yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dananya pada masyarakat. Adapun sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, sektor industri dan pertanian.

Secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang berjalan berdasarkan prinsip syariah dimana memiliki fungsi untuk memberdayakan perekonomian umat, dan memiliki beberapa fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infaq dan sedekah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat.<sup>31</sup>

## 2. Prinsip BMT

Untuk menumbuhkembangkan usaha dan mensejahterakan anggota maka dalam menjalankan usahanya, BMT menjalankan prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

- a. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b. *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil, transparan dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- d. Keadilan sosial dan kekeluargaan.
- e. Istiqomah, konsisten dan profesionalisme.

---

<sup>31</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 317-318

- f. Memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan.

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT dipengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagai halnya falsafah setiap lembaga keuangan syariah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk mendapatkan kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, antara lain:

- a. Pelarangan riba.
- b. Pencegahan gharar dalam perjanjian.
- c. Pelarangan usaha untuk mencari untung-untungan.
- d. Praktik jual beli atau dagang.
- e. Pelarangan perdagangan komoditas.<sup>32</sup>

### 3. Peran BMT

*Baitul Maal wa Tamwil* merupakan salah satu lembaga perwujudan implementasi dari perekonomian islam untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, BMT memiliki beberapa peran sebagai berikut:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non-syariah.  
Sehingga BMT harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tentang peran system ekonomi Islam ditengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi islam. Hal tersebut dapat

---

<sup>32</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 199

dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syariah.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. Dalam hal ini BMT harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara yang lebih baik.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam hal ini BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syariah dalam pelaksanaannya harus mengikuti pada aturan-aturan syariah Islam.<sup>33</sup>

#### 4. Fungsi BMT

Selain memiliki peran, *Baitul Maal wa tamwil* juga memiliki fungsi diantaranya, sebagai berikut:

- a. Sebagai penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpang adalah sebagai berikut: uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya.

---

<sup>33</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 201

- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan kepada para pekerjanya.
- d. Pemberi informasi, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai lembaga keuangan mikro Islam, yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut
- f. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
- g. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- h. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 202

## E. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan bahan perbandingan, diantaranya adalah:

Jurnal yang ditulis Yayah Marwiyah<sup>35</sup>, 2018 yang berjudul Implementasi Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan *qardhul hasan* bagi calon nasabah sebelum melakukan pinjaman wajib menjadi anggota terlebih dahulu, dan adanya pemberlakuan syarat wajib infaq dan ucapan terimakasih diawal akad dan diakhir pelunasan. Persamaannya membahas tentang produk *qardhul hasan*. Perbedaannya dengan peneliti membahas produk pembiayaan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian.

Jurnal yang ditulis Ferry Khusnul Mubarak<sup>36</sup>, 2019 yang berjudul Optimalisasi produk *qardhul hasan* dalam memberdayakan ekonomi umat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Beringharjo Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu *qardhul hasan* di BMT Beringharjo mengadopsi konsep zakat produktif, dimana fasilitas yang diberikan bukan hanya sekedar dana, akan tetapi

---

<sup>35</sup> Yayah Marwiyah, Implementasi Akad Qardhul Hasan di BMT El Hamid 156 Serang, (*Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.10 No.2 Desember 2018)

<sup>36</sup> Ferry Khusnul Mubarak, Optimalisasi Produk Qardhul Hasan Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat, (*Jurnal UNMUI* Vol. 16 No. 1 Januari 2019)

juga berupa pengadaan barang serta adanya pendampingan. Persamaannya yaitu mengenai akad *qardhul hasan*. Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti membahas produk pembiayaan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian.

Jurnal yang ditulis Nurul Hidayati dan Agus Sarano<sup>37</sup>, 2019 yang berjudul Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad *qardh* sebagai akad *tabarru'*. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dimana karakteristik akad *qardh* merupakan salah satu akad *tabarru'* yang menitikberatkan pada tolong menolong dan jenis akad *qardh* tidak mencari keuntungan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan *qardh* sebagai akad *tabarru'*. Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti membahas produk pembiayaan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian.

Jurnal yang ditulis Muhammad Imam Purwadi<sup>38</sup>, 2015 yang berjudul *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah di Indonesia, untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan ketentuan hukum produk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai wujud tanggung jawab sosial

---

<sup>37</sup> Nurul Hidayati dan Agus Sarano, Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru, (*Jurnal Notarius* Vol. 12 No. 2 November 2019)

<sup>38</sup> Muhammad Imam Purwadi, Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah, (*Jurnal Hukum* Vol. 21 No. 1 Januari 2015)

perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial pada PT Bank Muamalat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian pada Bank Muamalat dalam pelaksanaan *qardhul hasan* mengupayakan kesejahteraan sosial sebagai misi sosial perbankan syariah. Persamaannya yaitu mengenai produk pembiayaan *qardhul hasan*. Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti membahas produk pembiayaan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian.

Jurnal yang ditulis Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani<sup>39</sup>, 2019 yang berjudul Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. Tujuan penelitian ini untuk pemahaman tentang definisi *qardhul hasan* dari pandangan fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dimana sifat *qardh* tidak memberikan keuntungan finansial dan dalam praktiknya *qardh* di implementasikan pada produk kerjasama. Persamaannya yaitu implementasi *qardhul hasan*. Perbedaannya dengan peneliti membahas produk pembiayaan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian.

Jurnal yang ditulis Falikhatun, Yasmin Umar Assegaf, Hasim,<sup>40</sup> 2016 yang berjudul Menelisik Makna Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan

---

<sup>39</sup> Febri Annisa Sukma, et. all., Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya, (*Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 Juli 2019)

<sup>40</sup> Falikhatun, et. all., Menelisik Makna Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, (*Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 20 No.1 Januari 2016)

Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik *qardhul hasan* yang sangat fleksibel berkaitan dengan jaminan, tetapi hanya dengan komitmen dari peminjam berupa kesepakatan bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah *qardhul hasan* dimaknai sebagai pinjaman dan juga di maknai sebagai sedekah, hal tersebut tertuang dalam implementasi pembiayaan *qardhul*. Persamaannya yaitu membahas tentang implementasi *qardhul hasan*. Perbedaannya membahas produk pembiayaan *qardhul hasan* sebagai akad *tabarru'* dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| Nama           | Judul (tahun)  | Variabel   | Persamaan dan Perbedaan   |
|----------------|--|------------|---|
| Yayah Marwiyah | Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> di BMT El Hamid 156 Serang (2018) | Kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaannya yaitu membahas tentang produk <i>qardhul hasan</i>.</li> <li>- Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti membahas produk pembiayaan <i>qardhul hasan</i> sebagai akad <i>tabarru'</i> dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian.</li> </ul> |


|                                |  |            |  |
|--------------------------------|--|------------|--|
| Ferry Khusnul Mubarak          | Optimalisasi produk <i>qardhul hasan</i> dalam memberdayakan ekonomi umat (2019)                                     | Kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai akad <i>qardhul hasan</i>.</li> <li>- Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti membahas produk pembiayaan <i>qardhul hasan</i> sebagai akad <i>tabarru'</i> dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian.</li> </ul> |
| Nurul Hidayati dan Agus Sarano | Pelaksanaan Akad <i>Qardh</i> Sebagai Akad <i>Tabarru'</i> (2019)  | Kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaannya yaitu pelaksanaan <i>qardh</i> sebagai akad <i>tabarru'</i>.</li> <li>- Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti membahas produk pembiayaan <i>qardhul hasan</i> sebagai akad <i>tabarru'</i> dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian.</li> </ul> |
| Muhammad Imam Purwadi          | <i>Al-Qardh</i> dan <i>Al-Qardhul Hasan</i> Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah (2015) | Kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaannya yaitu membahas mengenai produk <i>qardhul hasan</i>.</li> <li>- Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti membahas produk pembiayaan <i>qardhul hasan</i> sebagai akad <i>tabarru'</i> dapat meningkatkan</li> </ul>  |

|   |   |            |  |
|---|---|------------|--|
|   |   |            | kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian.   |
| Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani | Konsep dan Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. (2019)                 | Kualitatif | - Persamaannya yaitu membahas implementasi <i>qardhul hasan</i> .<br>- Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti membahas produk pembiayaan <i>qardhul hasan</i> sebagai akad <i>tabarru'</i> dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian. |
| Falikhathun, Yasmin Umar Assegaf, Hasim                                       | Menelisik Makna Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. (2016) | Kualitatif | - Persamaannya yaitu membahas implementasi <i>qardhul hasan</i> .<br>- Perbedaannya adalah dimana peneliti membahas produk pembiayaan <i>qardhul hasan</i> sebagai akad <i>tabarru'</i> dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan tempat penelitian           |

## F. Kerangka Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Implementasi *Qardhul Hasan* Sebagai Akad *Tabarru'* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Di

*Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung”, maka dari itu peneliti menyusun kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber: data diolah

Keterangan:

Dari gambar 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa alur pemikiran teoritis tentang Implementasi *Qardhul Hasan* Sebagai Akad *Tabarru'* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung. Dimana peran *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan pelayanan melalui berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan, seperti pembiayaan *qardhul hasan*.

Sehingga peneliti hanya fokus pada implementasi pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan oleh lembaga. Adanya pembiayaan *qardhul hasan* maka seorang nasabah dapat menggunakannya untuk mencukupi kebutuhan dibidang perekonomian dan pendidikan yang mana, seorang nasabah masih memiliki taraf perekonomian yang rendah. Dengan demikian adanya pembiayaan *qardhul hasan* dapat meningkatkan kesejahteraan para nasabah pembiayaan *qardhul hasan* dengan menjalankannya sesuai dengan teori dan ketentuan syariah yang berlaku.